

## Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi

Nurfajriyah Dzulhaj<sup>1</sup>, Rahman<sup>2</sup>, Rahmi Dewanti<sup>3</sup>, M. Ilham Muchtar<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Co-Email : [nurfajriyahdzulhaj03@gmail.com](mailto:nurfajriyahdzulhaj03@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan Tulisan ini menyajikan tentang sejarah perkembangan kaidah fiqh dari berbagai periode dan tahapan- tahapannya. Metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Temuan dalam kajian ini adalah pada sejarah perkembangan kaidah fiqh berkembang dari berbagai periode dan tahapan- tahapannya. Terdapat tiga tahapan; pertama, periode tumbuh dan pembentukan kaidah fiqh. Kedua, periode perkembangan dan penulisan. Ketiga, periode pemantapan dan sistematisasi kaidah fiqh. Selain pengetahuan tentang ilmu fiqh, pengetahuan sejarah ilmu fiqh juga menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat ilmu fiqh sebagai ilmu yang menjadi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri.

**Kata Kunci:** Sejarah Fiqh, Perkembangan Kaidah Fiqhi, Evolusi Hukum Islam

### ABSTRACT

This paper presents the history of the development of fiqh rules from various periods and stages. The methodology or approach used in this paper uses a method or approach to library research, while data collection is done by reviewing and / or exploring several journals, books, and documents (both printed and electronic) as well as other sources of data and / or information that are considered relevant to the study. The finding in this study is that the history of the development of fiqh rules develops from various periods and stages. There are three stages; first, the period of growth and formation of fiqh rules. Second, the period of development and writing. Third, the period of stabilization and systematization of the rules of fiqh. In addition to knowledge of the science of fiqh, historical knowledge of the science of fiqh is also very important to know considering the science of fiqh as a science that is one of the human needs itself.

**Keywords:** Fiqh History, Development of Fiqh Rules, Evolution of Islamic Law

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan awal kaidah fiqh memiliki akar sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW memegang peran sentral sebagai sumber utama hukum Islam (Wahyuddin et al., 2023), menjelaskan dan mengatur hukum-hukum tersebut untuk membimbing umatnya. Penjelasan dan regulasi ini secara turun-temurun diwariskan melalui metode lisan dan praktek Nabi, yang kemudian diabadikan dalam bentuk hadis. Melalui hadis, berbagai aspek hukum Islam, termasuk kaidah fiqh, diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks ini, hadis menjadi penyalur yang memelihara dan mentransmisikan nilai-nilai serta norma hukum Islam yang menjadi landasan bagi perkembangan selanjutnya dalam pemahaman dan aplikasi kaidah fiqh.

Qawadh fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah fiqh, merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia dalam memahami dan menguasai ilmu fiqh. Kemampuan untuk menguasai kaidah-kaidah fiqh membuka pintu wawasan yang lebih luas dalam memahami benang merah ilmu fiqh, karena kaidah fiqh menjadi titik temu yang menyatukan berbagai masalah dan memungkinkan seseorang untuk lebih bijak dalam menerapkan fiqh dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda, termasuk dalam hal kasus, adat, kebiasaan, dan kondisi yang berlainan. Dengan penguasaan ini, seseorang juga dapat lebih moderat dalam menyikapi berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemahaman kaidah fiqh mempermudah manusia dalam mencari solusi terhadap berbagai problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam dinamika masyarakat.

Pengetahuan tentang kaidah fiqh tidak terlepas dari proses berfikir induktif, di mana seseorang meneliti berbagai materi fiqh yang tersebar dalam ribuan kitab fiqh. Dengan demikian, kaidah-kaidah fiqh tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman masa lalu, tetapi juga menciptakan suatu kerangka berfikir yang terus berkembang, memungkinkan manusia untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus menerus dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runtu dan waktu (Zed, 2003:4-5). Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Definisi Kaidah Fiqh***

Secara etimologi, arti kaidah adalah asas (dasar) yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa juga diartikan dasar sesuatu atau fondasi. Adapun istilah atau terminologi, ulama ushul membuat beberapa definisi, antara lain :

1. Dalam kitab *At-Ta'rifat*

Artinya : “Ketentuan universal yang bersesuaian dalam bagian-bagiannya”

2. Dalam kitab Syarah *Jamu' al-jawami'*

Artinya : “ ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan

tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya”

3. Dalam kitab *At-Talwih 'ala at-tauduh*  
Aertinya : “hukum universal (kulli) yang bersesuaian dengan bagiannya dan bisa diketahui bagiannya.
4. Dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadzar*  
Artinya : “ketentuan yang bisa bersesuaian dengan bagian-bagiannya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut”
5. Dalam kitab *Syarh Muktashor al-Raudhah Fi Ushul Fiqh*  
Artinya : “Ketentuan universal yang bisa menemukan bagian-bagiannya melalui penalaran”

Menurut Suyatno dalam (Suyatno, 2011) mengemukakan bahwa kaidah fiqh adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik yang telah ditunjuk oleh nash maupun yang belum ada nashnya sama sekali. Dan penggalian hukumnya bisa dilakukan dengan menyamakan sebuah kasus yang telah ada hukumnya dalam fiqh dengan kasus yang belum. (M. Noor. Harisudin, 2013).

### ***Sejarah Terbentuknya Kaidah Fiqh***

1. Periode Tumbuh dan Pembentukan Qawaid Fiqiyah Pada Masa Pembentukan Hukum (Asru Risalah)

Periode ini meliputi 'asru risalah atau 'asru tasyri' (masa pembentukan hukum) yaitu zaman Nabi, zaman Alquran diturunkan dan hadis-hadis disampaikan, zaman sahabat atau yang dikenal dengan zaman khulafau al-rasyidin, zaman tabi'in dan tabi' tabi'in. Dengan kata lain periode ini sejak bi'tsah Nabi sampai zaman keemasan fiqh di awal abad ke-4 H. (Ali Amad al-Nadwy, 1980)

Pada zaman tasyri” lahirlah berbagai kaidah hukum baik dari Alquran maupun melalui Sunnah. Seperti yang diketahui bahwa beberapa qaidah fiqh langsung diambil dari Alquran ataupun Sunnah. Artinya ungkapan Alquran yang memiliki sifati i'jaz dan sunnah dari Nabi yang dianugerahi kemampuan

yang luar biasa dalam merangkai kata (jawami' al- kalim), selain sebagai sumber hukum sekakigus memenuhi kriteria qawaid fiqh, yaitu mengandung hukum yang bersifat umum yang dapat menerangkan hukum masalah furu' yang banyak. Qawaid yang diambil langsung dari nash. Ini juga disebut dengan al-taq'id bi al-nash (Muhammad al-Ruki, 2000).

Muhammad al-Ruki dalam (Muhammad al-Ruki, 2000) mengemukakan bahwa cakupan Alquran terhadap qawaid fiqhiyah tsabit (ada) dari berbagai sisi, di antaranya:

- a. Dari sisi penunjukan nash (tanshish) atas kandungan qawaid, seperti untuk kemudahan (taisir) dan dharar.
- b. Dari sisi adanya hukum-hukum fikih yang dianggap furu' dari qawaid.
- c. Dari sisi metode taq'id dan ta''shil (pembentukan kaidah dan penentuan dasar) yang ditempuh oleh Alquran.
- d. Dari sisi bahwa Alquran menyuruh untuk mengikut apa yang diistinbathkan ulama, sehingga beramal dengan qawaid semacam mengikut yang diperintahkan.
- e. Dari sisi perintah dalam Alquran untuk menjaga hukumhukum fiqh, dan menjaga hukum fikih salah satunya dengan merumuskan qawaid fiqhiyah.
- f. Dari sisi bahwa Alquran adalah ashal dari sunnah yang juga merupakan ashal dari qawaid fiqhiyah.

Adapun setelah penulisan fikih, pembentukan dan perumusan qawaid fiqh juga ikut berkembang secara bertahap, dan mencapai puncaknya di tangan para fuqaha besar mazhabmazhab fiqh. Barangkali kitab yang paling tua tentang qawaid fiqh adalah kitab al- Kharaj, karya Imam Abu Yusuf Ya''qub bin Ibrahim al-Anshari, murid tertua Imam Abu Hanifah (182 H).

- a. Qawaid fiqhiyah telah wujud dan tertanam dalam pemikiran para ulama dalam periode salaf. Walaupun belum bernama qawaid fiqhiyah dan menjadi cabang ilmu sendiri, namun qawaid yang mengalir dari lisan para ulama tersebut sudah menyerupai qawaid fiqhiyah pada abad-abad terakhir.
- b. Atsar atau ungkapan-ungkapan ulama salaf tersebut dapat dianggap batu

loncatan bagi ulama mutaakhirin dalam merumuskan, mengumpulkan, menulis dan mengembangkan qawaid fiqhiyah.

#### 6. Periode Perkembangan dan Penulisan

Periode ini dimulai ketika kajian qawaid telah berupa cabang ilmu tersendiri, yang dimulai dari awal abad ke-4 H dan berlanjut selama beberapa abad. Periode ini dicatat pula sebagai masa mengendornya laju pertumbuhan pengkajian fikih, setelah melalui masa keemasan, yang meninggalkan khazanah fikih yang luar biasa. Para ulama pada periode ini cenderung untuk menulisnya, memberikan dalil, mentarjihnya saja, atau memanfaatkan hukum-hukum ijthadiyah yang telah dijelaskan illat hukumnya untuk menetapkan hukum kasus-kasus baru yang muncul. (al-Nadwy, 1996)

Kemudian setelah itu datang Imam Abu Zaid al-Dabbusy (430 H) yang menambah apa yang diterima dari Imam al-Kurkhi ini, dan menulisnya dalam satu kitab tersendiri berjudul *Ta'asis alNazhar*. Inilah kitab pertama dalam ilmu qawaid fiqh dan merupakan permulaan periode penulisan. Sayangnya setelah kitab *Ta'assi al-Nazhar* ini tidak ditemukan lagi kitab yang ditulis pada abad ke-5 ini, bahkan juga abad ke-6, kecuali kitab *idhah al-qawaid* yang ditulis oleh Imam Alaidin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi (540 H).

Pada abad ke-7, ilmu ini mulai bekembang walaupun belum mencapai kematangannya. Di antara ulama yang menonjol dan menulis dalam bidang ini adalah Muhammad bin Ibrahim al-Jajarmy al-Suhlaki (613 H) yang menulis kitab *alQawaid fi Furu al-Syafi'iyah*, kemudian Imam Izzuddin bin Abd Salam (660 H) yang menulis kitab *Qawaid al-Akam fi Mashalih al-Anam*. Di antara ulama mazhab Maliki yang menulis pada abad ini ialah: Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Bakary al-Qafshi dengan kitab yang berjudul *al-Muzhab fi Qawaid al-Mazhab*.

Abad ke-8 dianggap abad keemasan penulisan qawaid fiqhiyah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah dalam hal ini mendahului ulama mazhab lain. Di antara karya dalam qawaid fiqhiyah yang terpenting dan terkenal adalah sebagai berikut:

- a. al-Asybah wa al-Nazha-ir, oleh Ibnu Wakil al-Syafi'i (716 H)
- b. Kitab al-Qawaid, oleh al-Maqarra al-Maliki (758)
- c. al-Majmu' al-Muzhab fi Dhabth Qawaid al-Mazhab, oleh alAla-I al-Syafi'I (9761 H)
- d. al-Asybah wa al-Nazhair, oleh Tajuddin al-Subki (771 H),
- e. al-Asybah wa al-Nazhair, oleh jamaluddin al-Isnawi (772 H)
- f. al-Mantsur fi al-qawaid, oleh Baruddin al-Zarkasyi (794 H)
- g. al-Qawaid fi al-Fiqh, oleh Ibnu rajab al-Hanbali (795 H)
- h. al-Qawaid fi al-Furu', oleh Ali bin Utsman al-Gazzi (799 H).

Ulama abad ke-9 meneruskan dan menyempurnakan usaha ulama abad sebelumnya. Di antara karya dan ulama yang menonjol pada abad ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab fi al-qawaid, dengan merujuk kepada kitab Ibnu Subki, oleh Ibnu Mulaqqin (804 H)
- b. Asna al-Maqasid fi Tahrir al-Qawaid, oleh Muhammad bin Muhammad al-Zubairi (808 H)
- c. al-Qawaid al-Manzhumah, oleh Ibnu al-Haim al-Maqdisi (815 H)
- d. Kitab al-Qawaid, oleh Taqiyuddin al-Hishni (829 H)
- e. Nazhmu al-Dakhair fi al-Asybah wa al-Nazhair, oleh Abdurrahman bin Ali al-Maqdisi (876 H)
- f. al-Kulliyat al-Fiqhiyah wa al-Qawaid, oleh Ibnu Ghazi alMaliki (901 H)
- g. al-Qawaid wa al-Dawabith, oleh Ibnu Abdul Hadi (909 H).

Pada abad ke-10 penulisan dalam ilmu ini terus berlanjut. „Allamah al-Suyuthi (910 H) mengumpulkan qawaid yang bertebaran dalam al-Alai, al-Subki dan al-Zarkasyi dengan menulis kitab al-Asyabah wa al-Nazhair. Demikian pula „Allamah Abu Hasan al-Zaqqaq al-Tujiby al-Maliki (912 H) mengumpulkan dari kitab pendahulunya seperti dari al-Furuq oleh al-Garafi dan kitab al-Qawaid oleh al-Mamaqarra. Ibnu Nujaim al-Hanafi (970 H) juga menulis kitab mirip dengan al-Suyuthi, diberi judul al-Asybah wa al-Nazhair.

Demikianlah ilmu yang terus berkembang sepanjang zaman tetap

terputus, pada abad ke-11 dan abad-abad setelah itu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa periode kedua dari perkembangan qawaid fiqh, yaitu periode perkembangan dan penulisan, yang dimulai dari al-Khurkhi dan al-Dabbusy hampir mendekati kesempurnaannya melalui usaha yang berkesinambungan dalam beberapa abad.

Dari uraian tentang perkembangan qawaid fiqhiyah pada periode ini ada beberapa catatan, sebagai berikut:

- a. Mayoritas ulama yang menulis qawaid fiqhiyah mencukupkan dengan menukil dari qawaid fiqhiyah yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Beberapa ulama yang memang terkenal dengan kedalaman ilmu mereka seperti Ibnu Wakil, al-Subki dan al-Alai mungkin ada merumuskan qawaid yang belum dibuat oleh ulama sebelumnya.
- b. Para fuqaha seperti al-Kasaniy, Qadhikhan, Jamaluddin alHashiri dari kalangan Hanafiyah, al-Qarafy dari kalangan Malikiya, al-Juwainiy dan al-Nawaiy dari kalangan Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membahas qawaid fiqhiyah ketika memberikan 'illat suatu hukum dan mentarjih pendapat-pendapa ulama menggandengkannya dengan furu' dan hukum-hukum.

#### 7. Periode Pemantapan Dan Sistematisasi

Sebelumnya telah diuraikan bahwa qawaid fiqhiyah di awal-awal kemunculannya hanya beredar pada ungkapan lisan para ulama terdahulu baik dari generasi tabi'in atau para imam mujtahid, kemudian diriwayatkan oleh para muridnya dan fuqaha pengikut mereka, sampai kepada penulisannya sehingga mulai menampakkan identitasnya. Tanpa memandang ringan usaha yang diberikan namun sejauh ini qawaid tersebut masih terpisah-pisah, tersebar dalam berbagai karya tulis, sebagian bercampur dengan ilmu lain seperti furuq dan alghaz, kadangkadang bercampur dengan qawaid ushuliyah .

Qawaid fiqiyah mencapai kemantapannya pada akhir abad ke-13, di masa pemerintahan Sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan al-Usmani, yaitu ketika satu komite yang terdiri dari fuqaha" masa itu berhasil merumuskan kumpulan



qawaid fiqhiyah yang dinamakan al-Majallah al-Adliyah al-USmaniyah.

Qawaid tersebut dipilih dan disaring dari sumber-sumber hukum Islam dan karya-karya besar yang dalam bidang qawaid fiqiyah seperti al-Asybah wa al-Nazhair Ibnu Nujaim, Majami' al-Haqaiq al-Khadimy. Dan perlu dicatat bahwa para fuqaha yang menulis ini bekerja dengan sangat baik, baik dalam pemilihan maupun dalam sistematisasinya yang mirip undang-undang dengan ungkapan yang ringkas. Kitab al-Majallah yang diluncurkan tahun 1286 H menjadikan qawaid fiqiyah lebih dikenal orang.

Penulisan qawaid fiqhiyah pada masa kini dapat dibagi kepada beberapa model. Ada model tahqiq (studi) terhadap karya ulama terdahulu, ada yang merangkum qawaid fiqhiyah dari kitab-kitab fiqh, dan ada yang menyusun qawaid tersebut dengan urutan tertentu. Di antara kitab qawaid yang telah ditahqiq ialah:

- a. al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Subki, tahun 1411
- b. al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Wakil, tahun 1413
- c. al-Qawaid karya al-Hishni
- d. al-Mantsur fi al-qawaid karangan al-Zarkasyi
- e. al-Qawaid karya al-Maqarra
- f. Idhah al-masalik karya al-Wansyarisiy, tahun 1400 H
- g. Mukhtasar Min qawaid al-Alai wa kalam al-Asnawi karya Ibnu Katib al-Dahsyah, taun 1984
- h. al-Majmu' al-Muzhab fi qawaid al-Mazab karya al-Ala-I, tahun 1414
- i. Syarah al-manhaj al-Muntakhab ila Qawaid al-Mazhab karya Ibnu al-Manjur.

Di antara penulisan modern yang merangkum qawaid dari kitab-kitab fikih ialah:

- a. Qawaid Fiqh al-Maliki, dirangkum dari al-Isyraf 'ala Masail al-Khilaf karya Qadhi Abdul Wahab, dirangkum oleh DR. Muhammad al-Ruki, taun 1419.
- b. al-Qawaid al-Fiqhiyah pada Bab Ibadah dan Muamalah, dirangkum dari al-Mugni Ibnu Qudamah, oleh Abdullah Isa, 1409.
- c. al-Qawaid wa al-Dhawabith yang dirangkum dari al-Tahrir li al-Husairi oleh DR. Ali Ahmad al-Nadawi, taun 1411.

- d. Al-qawaid wa al-Dhawabith al-fiqiyah 'Inda Ibnu Taimiyah Fi Kitab Thaharah wa al- Shalah, karya Dr. Nasir al-Miman, tahun 1416.

Kitab-kitab yang menyusun ulang qawaid, di antara nya adalah sebagai berikut:

- a. Qawaid Fiqh, karangan syeikh Amim al-Ihsan alMujaddidiy al-Barkatiy, yang mengampulkan 26 Kaedah dan menyusun menurut huruf hijaiyah, tahun 1407 H.
- b. Qa'idah al-Masyaqqah tajlibu al-taysir oleh Jum'ah al-Said Makki.
- c. Qaidah I'mal al-Kalam aula min Ihmalihi oleh Syeik Musthafa Hurmusy tahun 1406
- d. Qaidah al-Yaqin la Yazulu bi al-Syak oleh Ya'qub alBahusain tahun 1416

Kitab- kitab yang fokus untuk membahas sisi sejarah qawaid fiqhiyah, sebagai berikut:

- a. Al-Qawaid al-Fiqhiyah: Nasyaatuha, Dirasah Muaallafatuha, Adillatua, Muhimmatuha, dan Tathbiquha oleh Dr. Ali Ahmad al-Nadwh
- b. al-Qawaid al-Fiqhiyah: al-Mabadi', al-Muqawamat, alMasadir, al-Daliliyah, al- Tatawur, oleh Ya'qub al-Bahusain, tahun 1418.
- c. al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid al-Kulliyah oleh Dr. Muhammad Sidqi al-Burnu tahun 1404.
- d. al-Qawaid al-Kubra oleh Dr. Abdullah al-'Ajlan tahun 1416 H.

## **KESIMPULAN**

Kaidah fiqh merupakan kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah- masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik yang telah ditunjuk oleh nash maupun yang belum ada nashnya sama sekali, Dan penggalian hukumnya bisa dilakukan dengan menyamakan sebuah kasus yang telah ada hukumnya dalam fiqh dengan kasus yang belum. Dengan sejarah pembentukan kaidah fiqh yang meliputi tiga zaman, yaitu ; pertama, periode tumbuh dan pembentukan. Kedua, periode perkembangan dan penulisan. Ketiga, periode pemantapan dan sistematisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad, *al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996).
- al-Khadimiy, Nuruddin Mukhtar, *al-Muyassar fi 'Ilmi al-Qawaid al-Fiqiyah*. (Tunisia: Yayasan Ibnu 'Asyur, 2007).
- al-Nadwiy, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994).
- al-Ruki, Muhammad, *Nazhariyah al-Taq'id al-Fiqiy*. (Beirut: Dar Shafa, 2000).
- al-Sadzali, Hasan Ali, *al-Madkal li al-fiqh al-Islami: Tarikh alTasyri' al-Islami*. (Kairo: Jamia'a al-Azhar, 1980).
- al-Zuhaili, Muhammad Mustafa, *al-Qawaid al-Fiqiyah wa tathbiquha fi al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2006).
- Kamil, Umar Abdullah, *al-Qawaid al-Kulliah al-Kubra Wa Atsruha fi al-Muamalat al-Maliyah*. (Disertasi Doktor, Universitas al-Azhar, tanpa tahun).
- Wahyuddin, Wawan, et al. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.